



P U T U S A N

No. 1433 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **R. SRI SUBEKTI**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda, No. 45, Kp. Ngepos, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Pembanding I;
- II. **1. AGUS WATONO**, bertempat tinggal di Dk. Sabrangkali, Desa Tangkisan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dari kuasa dari sebagai berikut :
 - 2. NY. WORO HANDINI**, bertempat tinggal di Dk/Ds. Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
 - 3. NY. WORO YOENIWATI**, bertempat tinggal di Perumahan Mega Permai, No. 35, R.T. 02, R.W. 04, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - 4. AGUS YULIONO**, bertempat tinggal di Dk. Giringan, R.T. 03, R.W. 02, No. 38, Kelurahan/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - 5. NY. WORO MINANG HANDAYANI**, bertempat tinggal di Dk. Tegalrejo, R.T. 05, R.W. 04, Kelurahan/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - 6. NY. WORO SUMBARWATI**, bertempat tinggal di Dk. Giringan, R.T. 03, R.W. 02, Kelurahan/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2009



7. **AGUS NUGROHO**, bertempat tinggal di Dk. Krapyak, R.T. 01, R.W. 02, Kelurahan/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

8. **CAHYO YULIANTO**, bertempat tinggal di Dk. Giringan, R.T. 02, R.W. 03, Kelurahan/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, para Pemohon Kasasi II dahulu para Tergugat 5-12/para Pemanding-para turut Tergugat;

III. **R. BUDI WIRYONO**, bertempat tinggal di Dk. Kauman, Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUHAMMAD RESKAMS BINDARIM, S.H., DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO, S.H. dan ANDI PRASETYO WIBOWO, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Mayor Kusumo, No. 30, Klaten, Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat IV/Pemanding II;

m e l a w a n :

1. **R. WIDODO, BE;**

2. **NY. R. Ngt. SRI RAHAYU;**

No. 1 dan 2 memilih berdomisili hukum pada Kantor Advokat : JOKO SAMBODO, S.H. di Jl. Merapi, No. 01, Gayampit, Klaten, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1. **NY. NANCY CAHYONO**, bertempat tinggal di Apotik Sentral, Jl. Pemuda Selatan, No. 45, Klaten;

2. **SURYO PRANOTO**, bertempat tinggal di Toko Istana Kado, Jl. Pemuda Selatan, No. 45, Klaten;

3. **SUYOTO**, bertempat tinggal di Jl. Nayu, R.T. 07, R.W. 18, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;

4. **KRISTIANTO EKO NUGROHO, BSc**, bertempat tinggal di Perum PG. Mojo, R.T. 01, R.W. 04, Kelurahan/Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;



5. **Drg. KRISTIANI DWI HASTUTI;**
6. **CHRISTIONO SADSONO WIBOWO, ST;**
No. 5 dan No. 6 bertempat tinggal di Komplek Pelni, Blok I. V/04, R.T. 01, R.W. 19, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
7. **CHRISTIADI WAHYU WIDADI, Amd.Kom, Dk./Ds.**
Debong Lor, R.T. 02, R.W. 03. Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal, Jateng;
8. **NY. R. Ngt. SRI SUMARTIJAH,** bertempat tinggal di Jl. Sindoro, No. 1, sekarang Jl. Wijaya Kusuma No.1, Klaten;
9. **R. SRI YATNO,** bertempat tinggal di Demangan GK. I, No. 145, R.T. 07, R.W. 03, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat - para Tergugat Berkepentingan/ para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat serta para Tergugat berkepentingan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Ds. Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, pernah hidup seorang lelaki bernama R. Sukimin Padmo Prasonto, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1976 di Klaten;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak R. Sukimin Padmo Prasonto telah kawin dengan seorang perempuan bernama : Ny. R. Ngt. Padmo Prasonto alias Muji, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1991, di Klaten;

Bahwa selama dalam perkawinannya almarhum bapak/ibu R. Sukimin Padmo Prasonto telah dikaruniai 8 (delapan) orang ahli-waris anak di mana 2 (dua) orang ahli waris anak tersebut telah meninggal dunia dan 6 (enam) orang ahli waris anak masih hidup. Adapun kedua ahli waris anak yang telah meninggal dunia tersebut adalah :



1. R. Sri Hardiono, meninggal tahun 2002, dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 1. Agus Watono (Tergugat V);
 2. Ny. Woro Handini (Tergugat VI);
 3. Ny. Woro Yoeniwati (Tergugat VII);
 4. Agus Yuliono (Tergugat VIII);
 5. Ny. Woro Minang Handayani (Tergugat IX);
 6. Ny. Woro Sumbarwati (Tergugat X);
 7. Agus Nugroho (Tergugat X);
 8. Cahyo Yulianto (Tergugat XII);
2. R. Sri Sadono, meninggal dunia pada tahun 1996, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Christianto Eko Nugroho, BSc. (Tergugat Berkepentingan I);
 2. Drg. Khristiani Dwi Hastuti (Tergugat Berkepentingan II);
 3. Christiono Sadsono Wibowo, ST. (Tergugat Berkepentingan III);
 4. Cristiadi Wahyu Widadi, Amd.Kom, (Tergugat Berkepentingan IV);
3. Sedangkan ahli waris anak yang masih hidup adalah :
 1. Ny. R. Ngt. Sri Sumartijah (Tergugat I);
 2. R. Sriyatno (Tergugat II);
 3. R. Widodo, BE. (Penggugat I);
 4. R. Ngt. Sri Rahayu (Penggugat II);
 5. R. Sri Subekti (Tergugat III);
 6. R. Budi Wiryono (Tergugat IV);

Bahwa almarhum bapak/ibu R. Sukimin Padmo Prasonto selain meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris anak yang masih hidup dan 12 (dua belas) orang ahli waris pengganti (cucu) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan, rumah serta tanah sawah sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan Persil No. 1 AZ, No. 200, luas \pm 1113 M², tercatat atas nama R. Padmo Prasonto, terletak di Kp. Kauman, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;



2. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2004, luas \pm 398 M², dahulu diatas namakan R. Subekti dan R. Budi Wiriono anak Padmo Prasonto, dan sekarang telah menjadi Hak Milik No. 667, atas nama R. Subekti Padmo Prasonto, terletak di Kp. Ngepos, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
3. Tanah dan Bangunan Persil No. 15, luas \pm 624 M², dahulu diatas namakan R. Sri Sadono, terletak di Dk. Giringan, Ds./Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya diubah menjadi Hak GUna Bangunan No. 17, atas nama Sri Hardiono, sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3153, atas nama R. Sri Hardiono, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
4. Tanah pekarangan dan bangunan Hak Mllik No. 492, dahulu tercatat atas nama Ny. R. Ngt. Padmo Prasonto, terletak di Dk. Kauman, Ds. Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, sekarang menjadi Hak Mllik No. 492, atas nama Budi Wiryono, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
5. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 43, luas \pm 295 M², tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Dk. Bayanan, Ds. Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
6. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 377, blok A, persil 137, luas \pm 2530 M², tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Ds. Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
7. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 378, luas \pm 3190 M², blok B, persil 121, tercatat atas nama R. Subekti Padmo Prasonto, terletak di Ds. Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
8. Tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 379, persil No. 97, luas \pm 1215, tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Dk. Bayanan, Ds. Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;



Selanjutnya harta warisan sebagaimana tersebut di atas mohon disebut barang sengketa;

Bahwa sepeninggal almarhum bapak/ibu R. Sukimin Padmo Prasonto harta warisan baik yang masih atas nama almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto maupun sebagian yang telah diatas namakan anak-anaknya semuanya belum pernah dibagi waris. Akan tetapi, harta warisan tersebut hanya dikuasai oleh sebagian ahli warisnya saja, dan agar supaya ada kepastian hukum, hak dan bagian para ahli waris atas harta tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar semua harta warisan tersebut dibagi sama di antara para ahli waris dengan bagian masing-masing ahli waris mendapatkan 1/8 baik berupa tanah atau uang dengan jalan dilelang umum;

Bahwa sebagian para ahli waris yang telah menguasai harta warisan tersebut adalah :

1. Tergugat I, telah menguasai barang sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4.1. dalam surat gugatan;
2. Tergugat II, telah menguasai barang sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4.8. dalam surat gugatan;
3. Tergugat III, telah menguasai barang sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4.2. dalam surat gugatan;
4. Tergugat IV, telah menguasai barang sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4.4, 4.6, dan 4.7 dalam surat gugatan;
5. Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII juga menguasai tanah sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4.3. dalam surat gugatan;
6. Sedangkan Penggugat I, II dan Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV belum menguasai harta warisan tersebut;

Bahwa selain sebagian para ahli waris tersebut telah menguasai harta warisan, juga secara melawan hukum telah memanfaatkan keuntungan sendiri dengan jalan disewakan kepada pihak lain. Hal tersebut jelas merugikan ahli waris yang lain yang belum menguasai harta warisan. Oleh karenanya uang sewa tersebut harus dikembalikan kepada semua ahli waris, kemudian juga dibagi menjadi 8 bagian yang sama masing-masing ahli waris menerima 1/8-nya. Para Tergugat yang telah memanfaatkan tanah tersebut guna disewakan kepada pihak lain adalah :



1. Tergugat III sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 telah menyewakan sebagian tanah dan bangunan tersebut, sebagian kepada turut Tergugat I selama \pm 9 tahun, dengan besarnya sewa setahun Rp 24.000.000.- sehingga uang sewa yang dihasilkan sebesar Rp 216.000.000., sebagian lain disewakan kepada Tergugat II sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2005 = 15 tahun, dengan-besarnya sewa pertahun Rp 24.000.000.- sehingga jumlah uang sewa dari Tergugat XIII sebesar Rp 360.000.000.- Dengan demikian jumlah keseluruhan uang hasil menyewakan sebagian barang sengketa sebesar Rp 576.000.000;
2. Tergugat IV sejak tahun 2000 telah membawa uang hasil garapan tanah sawah barang sengketa dari pihak penggarap dengan hasil rata-rata Rp 2.500.000./panen untuk Blok A dan B, dengan perjanjian maro (bhs. Jawa). Dengan demikian sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 selama 5 tahun, bila pertahun panen 3 kali, maka hasil yang dibawa Tergugat IV sebesar Rp 2.500.000.- x 13 x panen (5 tahun) = Rp 32.500.000 : $\frac{1}{2}$ (hak Penggarap) Rp 16.250.000;
3. Tergugat V sampai dengan VXII sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, juga telah menyewakan sebagian bangunan kepada turut Tergugat III dengan besarnya sewa Rp 14.500.000./tahun selama : 1 tahun, dengan jumlah uang sewa sebesar Rp 14.500.000;

Bahwa oleh karena harta warisan tersebut nyata dan jelas belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris, maka secara hukum adalah hak bersama. Dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan olen para ahli waris harus seizin dan persetujuan bersama. Tanpa adanya semua ahli waris, maka segala perbuatan memanfaatkan barang sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum. Oleh karena itu hasil dari penyewaan para Tergugat tersebut juga harus dibagi menjadi 8 bagian dan masing-masing ahli waris mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dan bila dihitung jumlah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil sewa dari Tergugat III sebesar Rp 576.990.000;
2. Hasil sewa dari Tergugat IV sebesar Rp 16.250.000;
3. Hasil sewa dari Tergugat V sampai dengan VXII sebesar Rp 14.500.000;



Jumlah

Rp 592.250.000;

Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana tersebut dalam gugatan saat itu statnya diatas namakan R. Sri Sadono Persil No.15, selanjutnya diubah menjadi Hak Gun Bangunan No.17 atas nama Sri Hardiono, sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3125, atas nama R. Sri Hardiono. Olen karena peralihan hak tersebut tanpa setahu dan seizin ahli waris lain, maka peralihan hak tersebut tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 3153, atas nama R. Sri Hardiono adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana tersebut dalam gugatan semula Sertifikat Hak Milik No. 204, atas nama R. Subekti dan R. Budi Wirianto, sekarang telah diubah statnya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 697 atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto. Oleh karena peralihan hak tersebut dilakukan tanpa setahu dan seizin ahli waris yang lain, maka peralihan hak tersebut tidak sah menurut hukum dan Sertifikat Hak Milik No. 697, atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana tersebut dalam gugatan semula masih tercatat atas nama Padmo Prasonto Sertifikat Hak Milik No. 492, sekarang beralih menjadi atas nama R. Budi Wiryono menjadi Sertifikat Hak Milik No. 492. Oleh karena peralihan hak tersebut juga dilakukan tanpa setahu dan seizin ahli waris yang lain, maka peralihan hak tersebut tidak sah menurut hukum dan Sertifikat Hak Milik No. 492, atas nama R. Budi Wirtono adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa pernah diadakan musyawarah bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, bahkan pihak-pihak telah membuat surat pernyataan di hadapan Notaris Mochamad Imron, S.H., pada tanggal 28 Januari 2003, No. 27. Akan tetapi dalam kenyataannya para pihak tetap tidak bisa merealisasi surat pernyataan bersama tersebut, bahkan saat ini salah satu pihak telah meninggal dunia. Oleh karena penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tetap tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan di Pengadilan guna memperoleh keadilan dengan cara dibagi dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Para Penggugat mohon kepada



Pengadilan Negeri Klaten agar surat pernyataan bersama tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, maka para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I, II dan Tergugat I, II, III, IV adalah ahli waris anak dan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat Berkepentingan I, II, III dan IV adalah ahli waris pengganti dari almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa yang berupa :
 - 3.1. Tanah dan Bangunan Persil No. 1. AZ, No. 200, luas \pm 1113 M², tercatat atas nama R. Padmo Prasonto, terletak di Kp. Kauman, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
 - 3.2. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 204, luas \pm 398 M², dahulu atas nama R. Subekti dan R. Budi Wiryono, sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 697, atas nama R. Subekti Padmo Prasonto, terletak di Kp. Ngepos, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
 - 3.3. Tanah dan Bangunan Persil No. 15, luas \pm 624 M², dahulu atas nama R. Sri Sadono, selanjutnya diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 17, atas nama Sri Hardiono, sekarang beralih nama menjadi atas nama R. Sri Hardiono, Sertifikat Hak Milik No. 3125, terletak di Dk. Giringan, Desa/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;



- 3.4. Tanah Pekarangan dan Bangunan dahulu Sertifikat Hak Milik No. 492, tercatat atas nama Padmo Prasonto, sekarang beralih nama menjadi atas nama R. Budi Wiryono, Sertifikat Hak Milik No. 492, terletak di Dk. Kauman, Desa Demakijo, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- 3.5. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 43, luas $\pm 295 \text{ M}^2$, tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Dk. Bayanan, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- 3.6. Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No. 377, blok A, persil 137, luas $\pm 2530 \text{ M}^2$, tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- 3.7. Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No. 378, luas $\pm 3190 \text{ M}^2$, blok B, persil No. 121, tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- 3.8. Tanah Pekarangan dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 379, persil No. 97, luas ± 1215 , tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto terletak di Dk. Bayanan, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;

Adalah harta warisan almarhum bapak/ibu R. Sukimin Padmo Prasonto yang masih utuh dan belum dibagi waris;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang menyewakan sebagian barang sengketa kepada turut Tergugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang menikmati hasil garapan sebagian barang sengketa tanpa memberikan hak ahli waris lain adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat IV sampai dengan XII yang menyewakan sebagian barang sengketa kepada turut Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa (4.3), Persil No. 15, Dk. Giringan, Desa/Kecamatan Kartasura,



Kabupaten Sukoharjo dari atas nama R. Sri Sadono selanjutnya menjadi Hak Guna Bangunan No. 17, atas nama Sri Hardiono kemudian menjadi Hak Milik No. 3125, atas nama Sri Hardiono, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas barang sengketa (4.2), Sertifikat Hak Milik No. 204, atas nama R. Subekti dan R. Wiryono menjadi Hak Milik No. 697, atas nama R. Subekti Padmo Prasonto adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas barang sengketa (4.4), tanah pekarangan Hak Milik No. 492, atas nama Padmo Prasonto menjadi Hak Milik No. 492, atas nama Budi Wiryono adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2003 No. 27 yang dibuat di hadapan Notaris Mochamad Imron, S.H. batal demi hukum dengan segala akibatnya;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan turut Tergugat I, II, III untuk menyerahkan barang sengketa beserta sertifikat-sertifikatnya tanpa syarat apapun kepada Penggugat I dan II, dan apabila perlu dengan bantuan alat negara berdasarkan kekuasaan kehakiman, selanjutnya semua barang sengketa dibagi menjadi 8 bagian dengan perincian sebagai berikut :
 - 11.1. Penggugat I, mendapat 1/8 bagian dari semua barang sengketa;
 - 11.2. Penggugat II, mendapat 1/8 bagian dari semua barang sengketa;
 - 11.3. Tergugat I, mendapat 1/8 bagian semua barang sengketa;
 - 11.4. Tergugat II, mendapat 1/8 bagian semua barang sengketa;
 - 11.5. Tergugat III, mendapat 1/8 bagian semua barang sengketa;
 - 11.6. Tergugat IV, mendapat 1/8 bagian semua barang sengketa;
 - 11.7. Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII mendapat 1/8 dari semua barang sengketa;
 - 11.8. Tergugat Berkepentingan I, II, III dan IV mendapatkan 1/8 dari semua barang sengketa;



Dan apabila tidak memungkinkan untuk dibagi tanah, maka Penggugat mohon agar dijual lelang umum atas semua barang sengketa hasil penjualan lelang dibagi sama sebagaimana tersebut di atas;

12. Menghukum kepada :

12.1. Tergugat III, untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan II uang hasil sewa atas sebagian tanah sengketa sebesar Rp 576.000.000;

12.2. Tergugat IV, untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan II uang hasil panen atas sebagian tanah sengketa sebesar Rp 16.250.000;

12.3. Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan II uang hasil sewa atas sebagian tanah sengketa sebesar Rp 14.500.000;

Sehingga uang hasil sewa dan panen tersebut berjumlah Rp 592.250.000.- (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil sewa dan panen tersebut dibagi diantara para ahli waris dengan mendapatkan bagian masing-masing 1/8 dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat I memperoleh hak Rp 74.031.250.000;
- Tergugat II memperoleh hak Rp 74.031.250.000;
- Tergugat III memperoleh hak Rp 74.031.250.000;
- Tergugat IV memperoleh hak Rp 74.031.250.000;
- Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII memperoleh hak Rp 74.031.250.000;
- Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV memperoleh hak Rp 74.031.250.000;
- Penggugat I memperoleh hak Rp 74.031.250.000;
- Penggugat II memperoleh hak Rp 74.031.250.000;

Dan apabila Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII enggan menyerahkan uang sewa/panen untuk dibagi seperti tersebut diatas, maka pengambilan hak atas uang tersebut dapat dikembalikan dari hasil penjualan lelang atas barang sengketa;



13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, turut Tergugat I, II, III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat Berkepentingan I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1B Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi dan para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa subyek gugatan Penggugat salah atau error in subyekto, dalam hal ini dapat dilihat pada :

- Halaman 2 pada identitas Tergugat IV, posita angka 10 dan petitum angka 8. Nama Tergugat IV adalah Budi Wiryono tanpa R. di depan, sementara oleh Penggugat ditulis dengan R. Budi Wiryono (halaman 2), R. Budi Wiryanto (posita angka 10) dan R. Wiryono (petitum angka 8);
- Posita Penggugat angka 10 dan petitum angka 8. Pihak dalam gugatan a quo adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, turut Tergugat I sampai dengan III, serta Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan IV, sementara dalam posita gugatan terdapat Tergugat XIII (posita angka 07,7.1) dan Tergugat VXII (posita angka 07,7.3. dan angka 08,8.3) lalu siapa yang dimaksud dengan Tergugat XIII dan Tergugat VXII oleh Penggugat ?;
- Kapasitas para pihak;
Bahwa para Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam kedudukan atau dalam kapasitasnya sebagai apa turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat III dan Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan IV tersebut digugat, baik dalam posita



maupun petitumnya. Hal yang demikian menunjukkan gugatan Penggugat salah mengenai subyeknya atau error in subjecto yang menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga sudah sepantasnya bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya ditolak;

Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang salah mengenai obyeknya atau error in obyekto yang dapat dilihat pada :

- Halaman 4 posita 4.4 dan halaman 7 petitum angka 3.4;
Bahwa tanah pekarangan dan bangunan No. 492, Desa Demakijo semula atas nama Ny. R. Ngt. Padmo Prasonto yang direvisi dan dibetulkan dengan mencoret kata-kata Ny. R. Ngt. sehingga menjadi Padmo Prasonto, sementara nama Padmo Prasonto tidak ada dalam dokumen yang berhubungan dengan obyek sengketa angka 4.4;

- Halaman 4 posita angka 4.5 dan halaman 7 petitum angka 3.5;
Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat sebagai barang sengketa angka 4.5 tersebut adalah tanah yang terletak di Dk. Bayanan, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, maka di atas tanah dimaksud tidak pernah ada atau berdiri bangunan apapun, lalu bangunan apa yang dimaksud oleh Penggugat ?. Hal demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat salah mengenai obyeknya atau error in objecto yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga sudah sepantasnya dinyatakan tidak diterima atau setidaknya-tidaknya ditolak;

Bahwa antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan atau saling tidak bersesuaian, antara lain :

- Pada posita angka 5 dan 7, Penggugat meminta harta warisan dan "uang sewa" untuk dibagi dengan bagian yang sama masing-masing ahli waris menerima 1/8. Sementara pada petitum angka 11 dan angka 12 Penggugat meminta dibagi dengan pembagian dimana bagian masing-masing ahli waris tidak sama atau dibagi menurut kelompok ahli waris;



- Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan identitas barang sengketa posita angka 4.2, di mana pada posita 4.2. gugatan Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 204, seluas 398 M² dahulu diatas namakan R. Subekti dan R. Budi Wiryono anak Padmo Prasonto, sementara pada petitum angka 8 menyebutkan Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama R. Subekti dan R. Wiryono;
- Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam tuntutan ganti rugi terhadap tanah sawah di Malangjiwan. Apakah yang diminta uang hasil garapan sebagaimana posita gugatan angka 7.2. atau hasil sewa tanah sawah sebagaimana posita gugatan angka 8, ataukah hasil sewa dan panen sebagaimana petitum Penggugat angka 12.3. Satu dan lain hal karena antara hasil garapan, uang sewa dan hasil panen mengandung arti atau pengertian yang berbeda. Hal demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepantasnya dinyatakan tidak diterima atau setidaknya ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur bahkan menjadi tidak masuk akal apabila dilihat dan dibaca pada petitum angka 12;

Bahwa apabila benar uang hasil sewa atas barang sangketa angka 4.2. dan 4.3 dan hasil panen atas barang sengketa angka 4.6 dan 4.7 sebesar Rp 592.250.000. (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) quad non, maka tidak masuk akal apabila uang sebesar Rp 592.250.000.- dibagi delapan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, sehingga masing-masing ahli waris dapat memperoleh bagian uang sebesar Rp 74.031.250.000.- (tujuh puluh empat milyar tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga sudah sepantasnya dinyatakan tidak diterima atau setidaknya ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Konvensi IV mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II atau untuk lebih singkatnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;



Banwa posita gugatan Penggugat Rekonvensi telah termuat dan dicantumkan lengkap dalam jawaban Tergugat Konvensi IV;

Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum R. Padmo Prasanto telah dilakukan pembagian waris berdasarkan akta otentik dan akta di bawah tangan yang telah terurai dalam konvensi angka 7;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 492, Desa Demakijo, atas nama Budi Wiryono sebagaimana yang terurai dalam konvensi angka 10 adalah sah dan mempunyai kekuatan untuk berlaku berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta peninggalan almarhum R. Padmo Prasanto telah selesai dilakukan pembagian waris;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 27, tanggal 28 Januari 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 28, tanggal 28 Januari 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 29, tanggal 28 Januari 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 36, tanggal 21 Juni 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Notaris No. 37, tanggal 21 Juni 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa 3 akta di bawah tangan yang dibuat pada tahun 2004 yang dibuat oleh dan ditanda tangani 6 kelompok ahli waris masing-masing : 1. R. Ngt. Sumartijah, 2. R. Sri Yatno, 3. R. Widodo, 4 . R. Ngt. Sri Rahayu, dan 5. R. Budi Wiryono (No. 1 sampai dengan 5 selaku ahli waris utama dari almarhum R. Padmo Prasanto alias Sukimin), 6. Kristianto Eko Nugroho, BSc., 7.



- Drg. Kristiani Dwi Hastuti, 8. Christiono Sadsono Wibowo, S.T. dan 9. Christiadi Wahyu Widadi, Amd.Kom. (No. 6 sampai dengan 9 selaku ahli waris pengganti dari almarhum R. Sri Sadono selaku ahli waris utama dari almarhum R. Padmo Prasonto alias Sukimin) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Karangnongko, Klaten, No. 593.2/62/V/84, tertanggal 21 Mei 1984 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 492, Desa Demakijo, atas nama Budi Wiryono adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 492, Desa Demakijo adalah hak milik sah dari Tergugat IV Budi Wiryono;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi atau siapa saja yang menguasai barang sengketa beserta sertifikat dan dokumen lain yang berkaitan dengan barang sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam rekonvensi guna dilakukan pembagian warisan sesuai dengan Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., tertanggal 28 Januari 2003, No. 27, 28 dan 29 serta akta tertanggal 21 Juni 2003, No. 36 dan 37 serta 3 akta di bawah tangan yang termasuk dalam petitum angka 8 di atas, apabila mereka enggan atau tidak mau menyerahkan, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan aparat berkait berdasarkan kekuasaan kehakiman;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membantu peralihan hak atas barang sengketa menjadi atas nama yang berhak, apabila mereka enggan atau tidak mau melaksanakannya maka pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi berdasarkan kekuatan putusan ini;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 39/Pdt.G/2005/PN.Klt., tanggal 30 Januari 2006, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, II dan Tergugat I, II, III, IV adalah ahli waris anak dan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV adalah ahli waris pengganti dari almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto;
3. Menyatakan barang sengketa berupa :
 - I. Tanah dan Bangunan Persil No. 1 AZ, No. 200, luas \pm 1113 M², tercatat atas nama R. Padmo Prasonto, terletak di Kp. Kauman, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
 - II. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 204, luas \pm 398 M², dahulu atas nama R. Subekti dan R. Budi Wiryono, sekarang telah menjadi Hak Milik No. 697, atas nama R. Subekti Padmo Prasonto terletak di Kp. Ngepos, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
 - III. Tanah dan Bangunan Persil No. 15, luas \pm 624 M², dahulu atas nama : R. Sri Sadono, Hak Guna Bangunan No. 17, sekarang beralih nama atas nama R. Sri Hardiono Sertifikat Hak Milik No. 3125, terletak di Dk. Giringan, Desa/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - IV. Tanah Pekarangan dan Bangunan No. 492 dahulu atas nama Ny. Padmo Prasonto, sekarang beralih atas nama R. Budi Wiryono, terletak di Dk. Kauman, Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten;
 - V. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 43, luas \pm 295 M², tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Dk. Bayanan, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;



- VI. Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No. 377, blok A, persil 137, luas $\pm 2530 \text{ M}^2$, tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- VII. Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No. 378, luas $\pm 3190 \text{ M}^2$, blok B, persil No. 121, tercatat atas nama R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- VIII. Tanah Pekarangan dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 379, persil No. 97, luas ± 1215 , tercatat atas nama : R. Sukimin Padmo Prasonto, terletak di Dk. Bayanan, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;

Adalah harta warisan almarhum bapak/ibu R. Sukimin Padmo Prasonto, yang masih utuh dan belum dibagi oleh ahli warisnya;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menyewakan sebagian barang sengketa kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
5. Menyatakan peralihan hak atas tanah sengketa persil No. 15, Dk. Giringan, Ds./Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dari atas nama R. Sri Sadono menjadi Hak Milik No. 3125, atas nama Sri Hardiono adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
6. Menyatakan peralihan hak atas barang sengketa Sertifikat Hak Milik No. 204, atas nama R. Subekti dan R. Wiryono menjadi Hak Milik No. 697, atas nama R. Subekti Padmo Prasonto adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
7. Menyatakan peralihan hak atas barang sengketa tanah atas nama Ny. Padmo Prasonto menjadi Hak Milik No. 492, atas nama R. Budi Wiryono adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan No. 27, tanggal 28 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Mochamad Imron, S.H., batal demi hukum dengan segala akibatnya;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan XII untuk menyerahkan barang sengketa dan surat-surat yang berhubungan dengan barang sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II dan selanjutnya barang sengketa dibagi 8 (delapan) dengan perincian sebagai berikut :



- 9.1. Penggugat I mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari barang sengketa;
- 9.2. Penggugat II mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari barang sengketa;
- 9.3. Tergugat I mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari barang sengketa;
- 9.4. Tergugat II mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari barang sengketa;
- 9.5. Tergugat III mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari barang sengketa;
- 9.6. Tergugat IV mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari barang sengketa;
- 9.7. Tergugat V sampai dengan XII, mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari barang sengketa;
- 9.8. Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV, mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari barang sengketa;
10. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan uang hasil sewa tanah terperkara sebesar Rp 35.820.000.- (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya uang sewa tersebut dibagi diantara para ahli waris sebagai berikut :
 - 10.1. Penggugat I memperoleh bagian Rp 4.477.500.- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 10.2. Penggugat II memperoleh bagian Rp 4.477.500.- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 10.3. Tergugat I memperoleh bagian Rp 4.477.500.- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 10.4. Tergugat II memperoleh bagian Rp 4.477.500.- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 10.5. Tergugat III memperoleh bagian Rp 4.477.500.- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 10.6. Tergugat IV memperoleh bagian Rp 4.477.500.- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



10.7. Tergugat V sampai dengan XII memperoleh bagian Rp 4.477.500.- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

10.8. Tergugat Berkepentingan I sampai dengan IV, memperoleh bagian Rp 4.477.500.- (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

11. Menghukum Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ongkos perkara sebesar Rp 1.657.000.- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 167/Pdt/2006/PT.Smg., tanggal 10 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada masing-masing Tergugat III/Pembanding I, kepada para Tergugat 5 s/d 12/para Pembanding 3-8 dan turut Terbanding 3-4 dan kepada Tergugat II/Pembanding II masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2006, tanggal 10 Oktober 2006 dan pada tanggal 13 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding I, para Tergugat 5 s/d 12/para Pembanding 3-8 dan turut Terbanding 3-4 dan Tergugat II/Pembanding II yang dengan perantaran kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 20 Oktober 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2006, dan tanggal 20 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 39/Pdt.G/2005/ PN.Klt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut



masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2006, dan tanggal 3 November 2006;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 29 November 2006, tanggal 20 November 2006 dan tanggal 21 November 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Pembanding I, para Tergugat 5-12/para Pembanding 3-8 dan turut Terbanding 3-4 serta Tergugat II/Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten masing-masing pada tanggal 1 Desember 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah dengan begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Klaten yang pertimbangan hukumnya asal-asalan, sangat subyektif dan sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan preseden buruk bagi perkembangan peradilan di masa mendatang. Pengadilan Tinggi dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding Tergugat III Konvensi/Pemohon Kasasi, hal mana disebabkan oleh sikap apriori ingin mengesampingkan hak Tergugat III/Pemohon Kasasi untuk mendapat perlakuan hukum yang sama di muka Pengadilan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mengadili sebagaimana ditentukan undang-undang. Apabila Pengadilan Tinggi dalam mengadili sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka memori banding Tergugat III/Pemohon Kasasi yang disebutkan pada halaman 8 putusan Pengadilan Tinggi tersebut yaitu membaca, memori banding Tergugat III bertanggal 10 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Maret 2006, dst, seharusnya dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi halaman 9, yang dipertimbangkan hanya memori banding Tergugat IV yang secara lengkapnya berbunyi : "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, akan tetap tidak memuat hal-hal baru yang dapat merubah putusan yang dimohon banding tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut". Dengan pertimbangan ini Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang sewenang-wenang sehingga sangat merugikan hak-hak Tergugat III/Pemohon Kasasi. Apabila Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka memori banding Tergugat III/Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Maret 2006 harus juga ikut dipertimbangkan. Dengan demikian tindakan tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi tidak serius dalam mengadili perkara a quo dan terkesan mau menang sendiri tanpa mempertimbangkan nasib serta kepentingan Tergugat III/Pemohon Kasasi;

2. Bahwa berkaitan dengan tindakan tersebut, maka tindakan Pengadilan Tinggi yang menolak permohonan banding hanya dengan alasan tidak memuat hal-hal baru yang dapat merubah putusan yang dimohonkan banding (tanpa mempertimbangkan memori banding Tergugat III/Pembanding) dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab setiap pengambilan suatu pertimbangan tanpa suatu pertimbangan, maka dalam hal mengambil alih putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah suatu putusan yang tidak menerapkan hukum dan ketentuan, sehingga adalah batal demi hukum;
3. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya ternyata telah mendahulukan pendapatnya dari pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan perkara a quo tidak ditemukan bukti-bukti yang



mendukung tentang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2004, luas \pm 398 M², dahulu diatas namakan R. Subekti dan R. Budi Wiryono anak Padmo Prasonto, dan sekarang telah menjadi Hak Milik No. 667 (yang benar 697, point 4 dalam surat gugatan) atas nama R. Sri Subekti Padmo Prasonto, terletak di Kp. Ngepos, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten adalah harta warisan milik almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto dan istrinya yang belum dibagi waris, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Klaten untuk menolak dalil Penggugat, karena dalam pembuktian di muka persidangan telah ditemukan fakta hukum, yaitu berdasarkan bukti T III-2 berupa Kutipan Register Peringatan Tanah Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 1951 oleh Residen UB. Kepala Bagian Agraria Urusan Registratie-Urusan Kadaster, dapat diketahui dengan jelas asal mula tanah tersebut dari peristiwa jual beli antara Ny. Hardjo Sumarto dan Bp. Martosuprodjo sebagai penjual dengan pihak Tergugat III/Pemohon Kasasi sebagai pembelinya. Pada saat jual beli tersebut, orang tua dari para Penggugat dan Tergugat III masih hidup. Dengan demikian sejak semula tanah sengketa adalah hak milik pribadi Tergugat III, sehingga dalam surat-surat atau akta-akta yang berhubungan dengan tanah tersebut tidak pernah dicantumkan nama R. Sukimin Padmo Prasonto maupun istrinya sebagai pemilik atau pihak yang melakukan jual beli. Jadi obyek sengketa tersebut bukan milik R. Sukimin Padmo Prasonto maupun istrinya, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah peninggalan R. Sukimin Padmo Prasonto maupun istrinya yang belum dibagi waris;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 39/Pdt.G/2005/PN.Klt., tanggal 30 Januari 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.167/Pdt/2006/PT.Smg., sebab *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Dari hasil persidangan telah terbukti bahwa Tergugat III/Pemohon Kasasi adalah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah berikut bangunan sengketa berdasarkan peralihan hak berupa jual beli yang telah dibuat dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, baik untuk peralihan



haknya maupun untuk pendaftaran dan atau balik nama, sehingga memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berikut bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang ex Pasal 19 PP No. 10/1961 jo Pasal 19 Undang-Undang No. 5/1960 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 992 K/Sip/1979, tanggal 14 April 1980;

5. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan Penggugat menurut ketentuan undang-undang mempunyai derajat atau nilai pembuktian yang lebih tinggi dari bukti-bukti akta otentik milik Tergugat III/Pemohon Kasasi, sehingga dapat menggugurkan atau membatalkan bukti kepemilikan Tergugat III/Pemohon Kasasi terhadap tanah sengketa Hak Milik No. 697, tanggal 25 Juli 1998 atas nama Tergugat III/Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
6. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan putusan yang salah dalam menerapkan hukum. Dalam gugatan Penggugat tersebut ditampilkan sebagai obyek gugatan adalah pembagian waris dari para ahli waris almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto dan harta warisan milik almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto yang belum dibagi waris. Akan tetapi dilain pihak yaitu dalam *fundamentum petendi* gugatan Penggugat angka 9, 10, dan 11, mengandung masalah sengketa kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 697, milik Tergugat III/Pemohon Kasasi dan Sertifikat Hak Milik No. 3153, milik Sri Sadono, Sri Hardiono, yang diklaim oleh Penggugat merupakan harta warisan peninggalan dari R. Sukimin Padmo Prasonto. Gugatan yang demikian harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan yang selanjutnya akan menentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut;
7. Bahwa *judex facti* telah memberikan putusan yang salah dalam menerapkan hukum, karena gugatan para Penggugat kurang pihak *exceptie plurium litis consortium*, sebab Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai suatu instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan semua sertifikat yang berhubungan dengan tanah sengketa tersebut di atas tidak digugat. Dengan demikian seharusnya Pengadilan Negeri Klaten menyatakan bahwa gugatan para

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2009



Penggugat tidak diterima. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak Mahkamah Agung R.I telah mengeluarkan yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Adapun yurisprudensi dimaksud sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975, No. I51K/Sip/1972;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975, No. 472 K/ Sip/1973;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Nopember 1975, No. 1078 K/Sip/1972;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Oktober 1972, No. 938K/Sip/1971;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 1982, No. 2438K/Sip/1980;

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan para Penggugat yang kurang pihak mengakibatkan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

8. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru memberi pertimbangan hukum, bahwa tanah sengketa atas nama Tergugat III/Pemohon Kasasi merupakan tanah yang telah menjadi hak milik dari Tergugat III/Pemohon Kasasi berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yaitu Sertifikat Hak Milik No. 697, tanggal 25 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya. Tergugat III/Pemohon Kasasi memperoleh hak milik tersebut di atas berdasarkan alas hak (titel) yang sah yaitu berdasarkan jual beli sebagaimana yang telah disebutkan dalam kutipan Register Peringatan Tanah Hak Milik yang dikeluarkan oleh Residen ub. Kepala Bagian Agraria Urusan Registratie pada tanggal 1 Agustus 1951. Dengan demikian tindakan Tergugat III/Pemohon Kasasi, menyewakan tanah sengketa kepada turut Tergugat I dan II adalah bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;



9. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak mencerminkan prinsip keadilan. Putusan tersebut terlalu dipaksakan untuk menyatakan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 697 yang merupakan milik Tergugat III/Pemohon Kasasi merupakan harta warisan milik almarhum Padmo Prasonto yang belum dibagi waris. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan yang sangat bertentangan dengan putusan yang diambil yaitu pada halaman 67, yang dalam pertimbangannya disebutkan "Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat III oleh R. Padmo Prasonto". Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah mengakui bahwa tanah tersebut bukan pemberian almarhum Padmo Prasonto kepada Tergugat III dan memang kenyataan yang sebenarnya dan juga didukung oleh alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan di muka persidangan adalah tanah tersebut diperoleh Tergugat III/Pemohon Kasasi dari hasil jual beli;
10. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum acara dan telah sewenang-wenang dalam mengadili perkara *a quo*, karena Majelis Hakim dengan sangat mudah membatalkan Akta Notaris No. 27, 28, 29, 36, 37 yang dibuat di hadapan Notaris Mochamad Imron, S.H. oleh para ahli waris almarhum Padmo Prasonto. Sebagaimana diketahui bahwa Akta Notaris adalah suatu alat bukti otentik yang tidak mudah untuk dibatalkan tanpa alasan atau sebab yang sah menurut ketentuan undang-undang. Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk membatalkan akta-akta tersebut pada putusan halaman 73 didasarkan kepada tindakan sewa-menyewa yang dilakukan oleh Tergugat III/Pembanding dengan turut Tergugat I dan II yang menurut Majelis Hakim, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian menurut Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim terlalu aktif untuk membantu kepentingan para Penggugat dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara karena gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan kabur atau tidak jelas

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2009



(obscurum libelum). Penggugat telah mencampuradukkan dasar gugatan antara perbuatan melawan hukum dan pembagian warisan. Bahwa maksud gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah menuntut pembagian warisan dari almarhum Padmo Prasonto, sehingga tindakan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat berlebihan karena untuk membuktikan hal tersebut seharusnya melalui suatu gugatan tersendiri. Sebab itu tidak dapat disatukan dalam perkara ini, mengingat Penggugat III dalam melakukan sewa-menyewa dengan turut Tergugat I dan II didasarkan pada alas hak yang sah menurut undang-undang. Tindakan Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan pembagian warisan telah menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana dinyatakan oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I yaitu Putusannya No. 1149 K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1979;

12. Bahwa tindakan Majelis Hakim dalam membatalkan akta-akta Notaris tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut undang-undang, sebab pembuat Akta yaitu Notaris Mochamad Imron, S.H., tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara dan tidak pernah didengar keterangannya di depan persidangan. Dengan demikian tindakan Majelis Hakim membatalkan akta-akta Notaris tersebut hanya didasarkan atas penafsiran yang sangat subyektif dan telah melanggar ketentuan dalam hukum acara perdata

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II/para Tergugat-para turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak meneliti terlebih dahulu subyek hukum maupun obyek sengketa perkara a quo. Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri, tidak mempertimbangkan sendiri, sehingga hasil putusannya salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, karena :



- Obyek sengketa dalam gugatan No. 4.3. Hak Milik 3153, nama pemegang hak Sri Hardiyono Giringan No. 268, Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro tersebut bukan merupakan warisan dari atau peninggalan dari almarhum bapak/ibu R Sukimin Padmo Prasonto, melainkan pemberian hak tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara berdasar Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Juni 1991, No .52061/573/1/366/33/91 (foto copy Sertifikat terlampir);
- Subyek hukumnya salah, sehingga yang berhak mewarisi tanah tersebut adalah anak-anak R. Sri Hardiyono Agus Watono, dkk), bukan anak-anak almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto;
- Obyek sengketa No. 4.3 dalam gugatan Penggugat adalah jerih payah orang tua Pemohon kasasi, asal persil pemberian hak tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara, kemudian dimohon oleh orang tua Pemohon Kasasi lalu terbitlah Hak Mllik No. 3153 atas nama Sri Hardiyono, bukan peninggalan warisan dari bapak R Sukimin Padmo Prasonto seperti yang disebutkan oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa sudah sewajarnya semula tanah Hak Guna Bangunan ditempati oleh orang tua Pemohon Kasasi selama dua puluh tahunan lebih, lalu dimohon oleh orang tua Pemohon Kasasi lalu terbit Hak Milik No. 3153 atas nama Sri Hardiyono, dan sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pokok Agraria;
- Bahwa tidak pantas menurut hukum para Termohon Kasasi ingin mewarisi tanah tersebut dan sangat bertentangan dengan hukum, sebab bukan ahli warisnya yang mewarisi tanah dimaksud, yang berhak mewarisi hanya ahli warisnya yaitu para Pemohon Kasasi;
- Bahwa agar tidak keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sendiri hukumnya, tidak langsung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut salah dan keliru sehingga hasil putusannya tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karena Hak Milik No. 3153 atas nama Sri Hardiyono tersebut asal persilnya bukan warisan dari R. Sukimin Padmo Prasanto sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi, bahkan merupakan pemberian hak tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara yang telah dimohonkan oleh Sri Hardiyono kemudian terbit Hak Milik No. 3153, maka sudah sepatutnya disahkan keberadaan hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten sudah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilan. Oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri. Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Klaten telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat pada :

- a. Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri pada halaman 68 alenia 6 dst. serta dalam amar putusan angka 7 adalah salah menerapkan hukum, karena tidak ada larangan yang mengatur seorang perempuan yang berusia 90 tahun untuk menjadi obyek dalam melakukan jual beli, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1457 BW bahwa jual beli adalah suatu perjanjian. Artinya apakah seseorang cakap atau tidak mengadakan perjanjian, maka harus memenuhi unsur kecakapan pada Pasal 1320 BW. Selanjutnya definisi kecakapan membuat perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1329 BW berbunyi, "Setiap orang adalah cakap untuk membuat persetujuan jika ia oleh undang undang tidak dinyatakan tak cakap". Pasal 1330 BW yang berbunyi, "tak cakap untuk membuat persetujuan adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, 3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang



dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang undang telah melarang membuat persetujuan tersebut;

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi jelas dan terang bahwa Ny. Padmo Prasonto pada waktu pembuatan akta jual beli termaksud dalam keadaan cakap dan lain hal tidak ada larangan hukum tentang jual beli antara anak dengan orang tua jika ada keharusan hukum bagi seorang janda perempuan yang melakukan jual beli atas miliknya pribadi harus disaksikan oleh minimal 1 (satu) ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia;

- b. Bahwa Pasal 1334 BW pada pokoknya mengatur tentang "larangan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, sekalipun pelepasannya telah mendapat tujuan atau disepakati oleh calon Pewaris", sementara barang sengketa 4.4. baik secara fakta maupun secara formil merupakan hak milik dari Ny. Padmo Prasonto almarhum dan bukan warisan dari R. Sukimin Padmo Prasonto, sehingga ketentuan Pasal 1334 BW tidak ada relevansinya dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Karena dalam jual beli a quo telah memenuhi ketentuan BW pada bab kelima tentang jual beli dan Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian;
 - c. Bahwa putusan pada angka 7 yang berbunyi, menyatakan peralihan atas barang sengketa atas nama Ny. Padmo Prasonto menjadi Hak Milik No. 492, atas nama R. Budi Wiryono adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Sementara peralihan hak tetap terjadi karena adanya akta jual beli, dengan bunyi amar tersebut menjadi tidak jelas apakah akta jual beli termasuk menjadi batal, tidak sah atautkah masih sah, satu dan lain hal pembatalan suatu akta harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dengan dasar hukum yang jelas pula;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan judex facti Pengadilan Negeri Klaten maupun Pengadilan Tinggi Semarang, karena judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangannya. Bahwa judex facti dalam putusannya telah membatalkan akta ontentik dalam perkara a quo yaitu :



- Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Karangnongko, No. 593.2/62/V/84, tanggal 21 Mei 1984;
- Sertifikat Hak Milik No. 492, Desa Demakijo, atas nama Budi Wiryono, Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 27, tertanggal 28 Januari 2003;

Bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR, 1868 BW dan 285 RBg. akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan sempurna. Selanjutnya Pasal 1870 BW pada prinsipnya menerangkan bukti cukup atau sempurna yang mengikat Hakim. Artinya Hakim wajib menerima akta sebagai hal yang benar, baik mengenai apa yang termuat di dalamnya maupun kesesuaiannya dengan fakta, sebelum pihak yang mengingkari atau membantah akta tersebut berhasil membuktikan sebaliknya. Berdasarkan asas negative nan sun probanda menerangkan membuktikan sebaliknya dibebankan suatu pembuktian yang berat, hal tersebut dikuatkan pula pendapat Paton, Should forced on a person without very strong reason. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 memutuskan beban pembuktian untuk membantah suatu akta dibebankan pada pihak yang membantah in casu Termohon Kasasi II dengan pembuktian yang kuat. Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 283 RBg., dan Pasal 1865 BW), bahwa pihak yang menyangkal hak orang lain adalah wajib dibuktikan. Bahwa dalam proses persidangan di tingkat judex facti, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebagai pihak yang menyangkal atau membantah tidak pernah berhasil membuktikan atau tidak berhasil membuktikan sebaliknya terhadap akta otentik tersebut, maka secara hukum akta otentik tersebut tidak dapat dibatalkan oleh judex facti yang pertimbangannya hanya didasarkan pada asumsi-asumsi subyektif yang tidak pernah dipermasalahkan dan tidak pernah terungkap dalam proses persidangan;

3. Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap putusan judex facti Pengadilan Negeri Klaten pada halaman 69 alenia 1 sampai dengan 3 yang dikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi



Semarang, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dan putusannya dengan menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum atas Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 27, tertanggal 28 Januari 2003. Sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 di atas, di mana pertimbangan-pertimbangan *judex facti* dalam membatalkan akta ini lebih mendasarkan asumsi subyektif belaka, bukan suatu fakta yang diperoleh dari pembuktian maupun dalam proses persidangan. Akan tetapi untuk lebih jelasnya akan Pemohon Kasasi tanggapi asumsi-asumsi tersebut berikut :

- Bahwa asumsi tentang adanya tipu muslihat dalam suatu perikatan adalah harus dibuktikan. Demikian ketentuan Pasal 1328 alinea 2 BW yang berbunyi "Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan", sementara Penggugat tidak pernah membuktikan dalam persidangan baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi mengenai asumsi adanya tipu muslihat";
- Mengenai asumsi seandainya para ahli waris mengetahui berakhirnya perjanjian sewa atas barang sengketa barang 4.3., maka para ahli waris tidak akan membuat persetujuannya dalam akta dimaksud. Bahwa sejak semula seluruh ahli waris telah mengetahui dan tidak pernah mempersoalkan mengenai tenggang waktu atau lamanya perjanjian sewa atas barang sengketa angka 4.3. Satu dan lain hal peralihan hak dimasuk pembagian waris tidak dapat membatalkan sewa menyewa yang beritikad baik, sehingga secara hukum harus dilindungi. Oleh karena itu pada saat pembuatan akta tersebut para pihak menghargai dan menghormati sewa menyewa tersebut, di samping kesepakatan yang penting Tergugat III R. Subekti dapat dikurangi haknya yang pernah diperolehnya atau setidaknya tidak minta bagian lagi. Apabila asumsi *judex facti* tersebut benar yaitu para ahli waris "lalai" menanyakan tentang tenggang waktu sewa menyewa atas barang sengketa angka 4,3. *quad non*, maka secara hukum "kelalaian" tersebut tidak menyebabkan batalnya persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 1322 BW;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2009



- Bahwa asumsi *judex facti* tersebut tidak jelas mengenai dasar dan alasan bahwa akta tersebut tidak dapat dijalankan. Apakah didasarkan usia ahli waris atukah didasarkan pada suatu alasan yang lain. Hal tersebut jelas dan nyata melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, 195, 618 RBg. Di mana diatur dalam putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang jelas untuk dijadikan dasar mengadili, menurut pendapat Paul Scholten dalam bukunya yang terkenal *Algemeen Deel* berpendapat, ulasan-ulasan itulah maka putusan Pengadilan mempunyai wibawa dan mempunyai nilai obyektif di mata masyarakat, karena bukan semata-mata pandangan pribadi Hakim. Satu dan lain hal, dalam persetujuan dalam akta termaksud tidak dibuat dengan ketetapan waktu dan telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sesuai Pasal 1320 BW, sehingga alasan "tidak dapat dijalankan" adalah hanya asumsi subyektif *judex facti* Pengadilan Negeri tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;
 - Bahwa asumsi-asumsi sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas tidak pernah didalilkan dan dipermasalahkan baik dalam gugatan maupun dalam jawaban serta tidak pernah dibuktikan dalam acara pembuktian. Hal tersebut jelas melanggar asas *secundum allegata I riicare*, artinya Hakim terikat pada peristiwa atau permasalahan yang diajukan oleh para pihak, sehingga tidak boleh memperluas pokok yang disengketakan mengenai hal-hal para pihak, sehingga tidak dibantah dan dipermasalahkan pihak-pihak dalam persidangan. Berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan *judex facti* telah melanggar asas Hakim pasif dan telah bersikap "a priori" yaitu telah menentukan putusannya terlebih dahulu, baru kemudian mengkontruksi atau menentukan pertimbangan hukumnya;
4. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang membatalkan akta otentik Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 28 dan No. 29, tanggal 28 Januari 2003 serta Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 36 dan 37, tanggal 21 Juni 2003;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2009



- a. Bahwa pada khususnya putusan judex facti Pengadilan Negeri pada halaman 73 alinea 2 mengenai pembatalan Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 28 dan No. 29, tertanggal 28 Januari 2003. Bahwa akta dimaksud dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku hanyalah didasarkan pertimbangan karena merupakan rangkaian dari Akta No. 27 yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat dan dikabulkan oleh judex facti. Pertimbangan tersebut adalah tidak benar, karena walaupun sama-sama merupakan kesepakatan tentang pembagian waris terhadap barang sengketa angka 4, akan tetapi tidak dapat dengan dibatalkannya salah satu akta, maka akta yang lain secara praktis menjadi turut batal pula, apalagi tidak pernah dituntut pembatalannya oleh Penggugat;
- b. Bahwa pada khususnya putusan judex facti Pengadilan Negeri pada halaman 72 dan 73 mengenai pembatalan Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 36 dan 37, tertanggal 21 Juni 2003. Judex facti menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum atas Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 36 dan No. 37, tertanggal 21 Juni 2003 dengan alasan "komposisi bagian waris yang diterima tidak seimbang" adalah salah dan tidak benar;
- 1) Bahwa menurut hukum pembagian waris tidak ada keharusan untuk dilakukan dengan cara tertentu atau dengan komposisi tertentu. Akan tetapi cara pembagian waris tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris itu sendiri, apakah akan menggunakan hukum adat, hukum agama, hukum perdata ataupun tidak menggunakan hukum apapun sepanjang ahli waris sepakat sebagaimana asas konsesualisme, kecuali para ahli waris menghendaki lain;
 - 2) Bahwa dalam perkara a quo, para ahli waris telah membuat persetujuan pembagian waris sebagaimana tertuang dan tercantum dalam bukti T.IV-9, T.IV-10, T.IV-11, T.IV-12, T.V-XII-1 serta bukti T.IV-13, T.IV-14, dan T.IV-15. Bukti mana tidak disangkal dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi I dan II. Oleh karena itu persetujuan tersebut berakibat segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing



merupakan suatu perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Demikian menurut yurisprudensi MA-RI dalam putusan No. 1184K/Sip/19772, tanggal 30 Juli 1974 jo putusan No. 132 K/Sip/1975, tanggal 7 Agustus 1975;

- c. Bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan atau menentukan isi perjanjian, sehingga Hakim tidak dapat secara seenaknya atau berinisiatif untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati, apalagi Penggugat tidak menuntut pembatalan. Akan tetapi apabila Penggugat menuntut pembatalan tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 1338 BW., yaitu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya atau sesuai asas Pacta Sunt Servanda, yaitu pembatalan perjanjian harus berdasarkan persetujuan pihak-pihak dalam perjanjian;

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, atas pembatalan akta-akta Notaris No. 28 dan 29 serta Akta No. 36 dan No. 37 dimaksud menunjukkan *judex facti* telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum dan asas Hukum. *Judex facti* melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 3 RBg). Berdasarkan ketentuan dimaksud Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi dari pada yang dituntut dan dikuatkan pula yuresprudensi Mahkamah Agung RI putusan No. 339 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, tahun 2002 pada halaman 149 alinea 2 berpendapat, "secara *ex officio* Hakim pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta notaris kalau tidak dimintakan pembatalan". Akan tetapi di dalam perkara *a quo* *judex facti* telah membatalkan akta-akta dimaksud dalam pertimbangan hukumnya, walaupun Penggugat I/Termohon Kasasi I dan Penggugat II/Termohon Kasasi II tidak pernah meminta atau menuntut pembatalan akta-akta dimaksud dalam gugatannya. Oleh karena itu pertimbangan Hakim dimaksud telah salah dan tidak menerapkan hukum yang berlaku;



- d. Bahwa sikap *judex facti* yang dalam pertimbangan hukumnya membatalkan akta dimaksud, serta di sisi lain pembatalan tidak dicantumkan dalam amar putusan, sedangkan dalam putusan yang dapat dilaksanakan hanya yang tercantum dalam amar putusan, sehingga menjadikan rancu dan tidak pasti, yaitu pertama, apakah akad-akad dimaksud masih berlaku atau tidak dengan adanya putusan *judex facti* tersebut, karena akta-akta dimaksud adalah akta otentik yang sah dan berlaku sebelum diputuskan batal oleh putusan pengadilan, sehingga andai kata perkara dimenangkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, maka adanya akta-akta dimaksud putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena terhambat adanya akta-akta dimaksud;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Klaten maupun Pengadilan Tinggi Semarang, karena telah mengabaikan bukti yang telah diajukan dalam proses persidangan yang telah membuktikan warisan almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto telah dilakukan pembagian waris sebagai berikut :
- a. Bahwa seluruh ahli waris R. Sukimin Padmo Prasonto selain kelompok ahli waris R. Sri Hardiyono telah memberikan kuasa kepada Advokat, Muhammad Reskams Bindariim, S.H. melakukan penyelesaian pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum R. Sukimin Padmo Prasonto;
- b. Bahwa pencabutan kuasa adalah terhadap surat kuasa tertanggal 4 Juli 2002. Sementara yang digunakan sebagai dasar proses pembagian waris dalam akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 27, 28, 29, tanggal 28 Januari 2003 adalah surat kuasa tertanggal 23 Februari 2003. Berarti secara hukum Advokat Muhammad Reskams Bindariim, S.H. adalah cakap bertindak untuk dan atas nama sebagian ahli waris tersebut dalam melakukan proses pembagian waris dalam akta tersebut;
- c. Bahwa terhadap barang sengketa 4.3, yaitu tanah berikut bangunan yang terletak di Kampung Ngepos, Kelurahan



Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten telah selesai dilakukan pembagian waris;

- d. Bahwa terhadap barang sengketa 4.3, yaitu tanah berikut bangunan yang terletak di Dukuh Giringan, Desa dan Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo telah selesai dilakukan pembagian waris;
- e. Bahwa seluruh ahli waris Padmo Prasonto sepakat menyetujui untuk melaksanakan pernyataan almarhum R. Sri Hardiyono, dengan melepas barang sengketa 4.3, yaitu tanah berikut bangunan yang terletak di Dk. Giringan, Desa dan Kecamatan Kartosuro Sukoharjo untuk menjadi bagian waris dari kelompok ahli waris R. Sri Hardiyono. Sedangkan untuk pelaksanaannya dikuasakan kepada Advokad Muhammad Reskams Bindariim, S.H;
- f. Bahwa terhadap barang sengketa angka 4.1, angka 4.5, angka 4.6, angka 4.7, dan 4.8, telah selesai dilakukan pembagian waris;
- g. Bahwa terhadap pembagian waris tersebut pelaksanaannya dikuasakan kepada kepada advokat Muhammad Resakams Bindariim, S.H. dan Dwi Wahyu Prpto Wibowo, S.H., sehingga tidak benar pembagian waris tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- h. Bahwa barang sengketa 4.4, adalah milik sah dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tegugat IV yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Ny. Padmo Prasonto;

Berdasarkan bukti surat tersebut di atas, ternyata berkaitan satu dengan yang lainnya serta telah diperoleh fakta hukum bahwa harta warisan almarhum Padmo Prasonto telah dilakukan pembagian waris. Sedangkan barang sengketa 4.4, dikeluarkan dari harta warisan almarhum Padmo Prasonto, karena merupakan milik sah dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV yang bukan termasuk harta warisan Padmo Prasonto atas dasar jual beli, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo ni seharusnya adalah gugatan pelaksanaan pernyataan pembagian waris. Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai pembagian warisan adalah tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;



6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan judex facti Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangan hukum halaman 69 alenia 1 sampai dengan 3 yang mbatalkan Akta Mochamad Imron, S.H., No. 27, tertanggal 28 Januari 2003 adalah keliru dan tidak benar. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri dalam diktum atau amar putusan halaman 78 angka 7 dan 8 putusan menyatakan Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 27, tertanggal 28 Januari 2003 dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum halaman 69 putusan, judex facti Pengadilan Negeri menggunakan klausul-klausul dalam akta tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat angka 7. Pengertian batal demi hukum adalah "sesuatu tersebut dianggap tidak pernah ada atau tak pernah terjadi" sehingga sangat tidak masuk akal apabila judex facti Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan "sesuatu" yang dianggapnya tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Dengan kesalahan atau ketidak benaran pertimbangan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri di atas, maka amar putusan angka 3 butir IV dan angka 7 adalah tidak benar, juga sudah sepatasnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima;
7. Bahwa telah terbukti secara jelas dan meyakinkan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Karangnongko, Klaten No. 593.2/62/V/84, tertanggal 21 Mei 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 492, Desa Demakijo, atas Nama Budi Wiryono adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
8. Bahwa Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Karangnongko, Klaten No. 593. 262/V/84, tanggal 21 Mei 1984, Sertifikat Hak Milik No. 492, Desa Demakijo, atas Nama Budi Wiryono, Akta Notaris Mochamad Imron, S.H. No. 27, tertanggal 28 Januari 2003 , adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
9. Bahwa telah terbukti secara jelas dan meyakinkan Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 27, 28, dan 29, tertanggal 28 Januari 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku;
10. Bahwa telah terbukti secara jelas dan meyakinkan Akta Notaris Mochamad Imron, S.H., No. 36 dan 37, tertanggal 21 Juni 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku;



11. Bahwa telah terbukti secara jelas dan meyakinkan 3 Akta di bawah tangan yang dibuat pada tahun 2004 yang dibuat oleh dan ditandatangani 6 kelompok ahli waris masing masing 1. R. Ngt. Martijah, 2. R. Sri Yatno, 3. R. Widodo, 4. R. Ngt. Sri Rahayu, 5. R. Budi Wiryono (No. 1 sampai dengan 5 selaku ahli waris utama dari almarhum R. Padmo Prasonto alias Sukimin) dan 6. Kristianto Eko Nugroho, Bsc., 7. Drg. Christiani Dwi Hastuti, 8. Christiono Sadsono Wibowo, ST. dan 9. Christiadi Wahyu Widadi, Amd.Kom. (No. 6 sampai dengan 9 selaku ahli waris Pengganti dari almarhum R. Sri Sadono, selaku ahli waris utama dari almarhum R. Padmo Prasonto alias Sukimin) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa telah terbukti secara jelas dan meyakinkan terhadap harta warisan R. Sukimin Padmo Prasonto telah dilakukan pembagian waris;

13. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Semarang yang menganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilan, yang kemudian dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Semarang sebagai pendapatnya sendiri, karena putusan judex facti Pengadilan Negeri Klaten telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I No. 1 sampai dengan 12, para Pemohon Kasasi II No. 1, dan Pemohon Kasasi III No. 1 sampai dengan No. 13 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **R. SRI SUBEKTI**, para Pemohon Kasasi II : **AGUS WATONO, dkk.** serta Pemohon Kasasi III : **R. BUDI WIRYONO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III ditolak, maka Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **R. SRI SUBEKTI**; para Pemohon Kasasi II : **1. AGUS WATONO; 2. NY. WORO HANDINI; 3. NY. WORO YOENIWATI; 4. AGUS YULIONO; 5. NY. WORO MINANG HANDAYANI; 6. NY. WORO SUMBARWATI; 7. AGUS NUGROHO; 8. CAHYO YULIANTO**; dan Pemohon Kasasi III : **R. BUDI WIRYONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat III, para Pemohon Kasasi II/para Tergugat V Tergugat 5 s/d 12 - para turut Tergugat, dan Pemohon Kasasi III/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Habiburrahman, M.Hum

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum

K e t u a,

ttd

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH,MH.

Biaya Kasasi :

| | | |
|------------------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000.- |
| 3. <u>Administrasi</u> | Rp | 489.000.- |
| Jumlah | Rp | 500.000.- |

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)